



P U T U S A N

Nomor 921 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MA H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara:

- 1 **BOK DARSO ALIAS JUARNAM;**
- 2 **BOK SOFI;**
- 3 **BOK MAHRUS**, kesemuanya bertempat tinggal di Desa Sumberdawe, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada Bok Sofi, bertempat tinggal di Desa Sumberdawe, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 25 Maret 2011;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V/
para Pembanding;

m e l a w a n

IMAM RASIHAM, bertempat tinggal di Desa Maron Kidul, Dusun Rel Ban, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

d a n

- 1 **SUNARMI alias BESRI**, bertempat tinggal di Jalan Yon Sipur 5, RT. 06, RW. 02, Desa Sumberdawe, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo;
 - 2 **ASI ALIAS B. TIBYO;**
 - 3 **BOK SUMIK;**
 - 4 **B. TIR,**
 - 5 **A L I,**
- (Nomor urut 2 – 5) ke-empatnya bertempat tinggal di Desa Sumberdawe, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo;
- 6 **HANAFI**, bertempat tinggal di Desa Canti RT.14/RW.02, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;

Hal 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 921 K/Pdt/2012.



- 7 **MASRIP**, bertempat tinggal di Desa Madaeng Kulon, RT.18/
RW.02, Kecamatan Sepanjang, Kabupaten Sidoarjo;
- 8 **SAMA'UN**, bertempat tinggal di Desa Brabe RT.13/RW.13,
Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo;

9 **SUSMIATI**;

10 **INDAYANI**;

11 **NURHAYATI**,

(Nomor urut 9 - 11) ketiganya bertempat tinggal di Desa
Sumberdawe, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, Tergugat III, Tergugat
VI/para Turut Tergugat/para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V/para
Pembanding, telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/
Terbanding dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II, Tergugat
III, Tergugat VI, para Turut Tergugat/para Turut Terbanding di muka persidangan
Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa dahulu hidup seorang bernama Soegijani Mawi telah meninggal
dunia sekitar pada tahun 1967 di Desa Sumberdawe, Kecamatan Maron,
Kabupaten Probolinggo, semasa hidupnya pernah kawin dengan
perempuan bernama B. Soegijati juga telah meninggal dunia sekitar pada
tahun 1940 mempunyai 2 orang anak masing-masing:
 - 1 P. Tirjo juga telah meninggal dunia pada tahun 1967 semasa hidupnya
pernah kawin dua kali:
 - 1 Perkawinan yang pertama dengan B. Tirjo juga telah meninggal dunia
mempunyai 5 orang anak masing-masing:
 - a Imam Rasiham, Penggugat;
 - b Bok Darso alias Juarnam, Tergugat I;
 - c Sunarmi alias B. Besri, Tergugat II;
 - d Asi alias B. Tibyo, Tergugat III;



e B. Parto, juga telah meninggal dunia pada tahun 1969 semasa hidupnya pernah kawin dengan P. Parto mempunyai 6 orang anak masing-masing:

- i B. Tir, Turut Tergugat I;
- ii Ali, Turut Tergugat II;
- iii Hanafi, Turut Tergugat III;
- iv Masrip, Turut Tergugat IV;
- v Sama'un, Turut Tergugat V;
- vi Bok Sumik, Tergugat VI;

1 Perkawinan yang kedua dengan perempuan bernama B. Amina mempunyai 2 orang anak masing-masing:

- a Asri, telah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan;
- b Supani alias Asi, telah meninggal dunia pada tahun 2001 mempunyai 3 orang anak masing-masing:
 - i Susmiati, Turut Tergugat VI;
 - ii Indayani, Turut Tergugat VII;
 - iii Nurhayati, Turut Tergugat VIII;

2 B. Supakma, juga telah meninggal dunia pada tanggal 21 Pebruari 2008, mempunyai seorang anak bernama B. Hj. Fauzi juga telah meninggal dunia pada tahun 2006 semasa hidupnya tidak mempunyai anak;

Dengan demikian secara hukum yang menjadi ahli waris satu-satunya dari almarhum Soegijani Mawi adalah almarhum P. Tirjo yang dalam hal ini sebagai ahli waris penggantinya adalah Penggugat, Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I sampai dengan V serta Tergugat VI sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah B. Parto dan Turut Tergugat VI sampai dengan VIII sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Supani alias Asi;

2 Bahwa selain mempunyai ahli waris tersebut di atas, almarhum Soegijani Mawi mempunyai harta peninggalan berupa tanah darat petok C Nomor 145 terletak di Desa Sumberdawe, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo terdiri dari:

1 Persil nomor 50 Klas D.II luas 0,228 Ha, dengan batas-batas:

- Utara : Jalan Desa;
- Timur : tanah kuburan dan tanah Misru;
- Selatan : tanah Buhar dan tanah P. Zainal;

Hal 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 921 K/Pdt/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Rumah P. Ajis;

Disebut sebagai objek tanah sengketa I;

Tanah tersebut sebelah utara dikuasai dan ditempati rumah bangunan permainan dan toko oleh Tergugat IV (Bok Sofi), sebelah Selatan dikuasai dan ditempati 2 rumah bangunan permanen oleh Tergugat VI (Bok Sumik);

2 Persil nomor 60 Klas D.II luas 1.109 Ha, dengan batas-batas:

Utara : tanah B. Holim Desa;

Timur : tanah P. Maksum;

Selatan : tanah P. Darma dan P. Sutoyo;

Barat : tanah Supyan, tanah Soheh dan tanah B. Rasu'i;

Disebut sebagai objek tanah sengketa II;

Tanah tersebut sebelah Utara dan barat dikuasai oleh Tergugat IV (Bok Sofi), sebelah Timur dikuasai Tergugat III (Asi alias Bok Tibyo) dan Tergugat V (Bok Mahrus);

3 Persil nomor 53 Klas D.II luas 1.575 Ha. tinggal separuh bagian sebelah Timur dijual dan sebagian lagi ditukar oleh pewaris almarhum P. Tirjo kepada P.H Ahmad Zaini, dan separuh bagian lagi sebelah Barat sisa tanah seluas 0,787 Ha. yaitu dengan batas-batas:

Utara : tanah P.Rasuli dan Aryo;

Timur : tanah yang ditukar dan dijual ke P.H. Ahmad Zaini;

Selatan : tanah P. H.Nurhalis dan Guno;

Barat : tanah H.Fauzi;

Disebut sebagai objek tanah sengketa III;

Tanah tersebut seluruhnya dikuasai oleh Tergugat IV (Bok Sofi);

4 Selain tanah tersebut di atas, juga ada tanah peninggalannya yang semasa hidupnya almarhum P. Tirjo anak dari almarhum Soegijani Mawi menukar tanahnya yang terletak di Desa Sumberdawe, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo yaitu persil nomor 53 Klas D.II luas 1.575 Ha. yang hampir separuh tanah ditukar dengan tanah milik P. H. Ahmad Zaini persil nomor 53 Klas D.II luas 0.420 Ha. yang terletak di Desa Brabe, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo dengan batas-batas:

Utara : tanah P. Tayib;



Timur : tanah B. Dono;

Selatan : Sutan;

Barat : Halik;

Disebut sebagai objek tanah sengketa IV;

Tanah tersebut dikuasai bersama-sama oleh Tergugat III (Asi alias Bok Tibyo) dan Tergugat II (Sunarmi Akuas B. Besri);

- 3 Bahwa objek tanah sengketa I sampai dengan IV merupakan harta peninggalan almarhum Soegijani Mawi yang sampai sekarang masih belum dibagi waris dan tercatat di buku Desa belum ada perubahan masih tetap atas namanya, oleh karena itu penguasaan tanah yang dilakukan oleh para Tergugat merupakan tindakan melawan hukum yang tanpa memperhatikan hak ahli waris lainnya seperti Penggugat dan para Turut Tergugat lainnya;
- 4 Bahwa untuk melengkapi pihak-pihak dalam perkara ini, maka B. Tir, Ali, Hanafi, Masrip, Sama'un, Susmiati, Indayani dan Nurhayati dimasukkan sebagai para Turut Tergugat dan kepadanya oleh karena itu mohon dihukum untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini;
- 5 Bahwa Penggugat sudah berusaha secara baik-baik dengan jalan musyawarah dengan para Tergugat agar mereka membagi waris terhadap tanah sengketa diantara Penggugat dan Turut Tergugat, akan tetapi hal tersebut tidak berhasil, maka tidak jalan lain kecuali mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan;
- 6 Bahwa untuk menjamin agar tanah sengketa tidak dipindahtangankan kepada orang lain, dengan ini kami mohon agar tanah sengketa diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan satu-satunya ahli waris dari almarhum P. Soegijani Mawi adalah almarhum P. Tirjo yang dalam hal ini sebagai ahli waris penggantinya adalah Penggugat, Tergugat I sampai dengan III dan Turut Tergugat I sampai dengan V serta Tergugat VI sebagai ahli waris pengganti dari almarhum B. Parto dan Turut Tergugat VI sampai dengan VIII sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Supani alias Asi;

Hal 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 921 K/Pdt/2012.



- 3 Menyatakan menurut hukum tanah sengketa I sampai dengan IV sebagaimana posita gugatan poin 2.1 sampai dengan 2.4 adalah harta peninggalan almarhum Soegijani Mawi yang masih belum dibagi waris;
- 4 Menyatakan penguasaan tanah sengketa I sampai dengan IV yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan VI adalah melawan hukum;
- 5 Menghukum Tergugat I sampai dengan VI atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa dan membongkar rumah bangunan serta toko yang berdiri di atas tanah sengketa I, dan tanah sengketa II sampai dengan IV untuk menyerahkan kepada Penggugat untuk dibagi waris dengan Tergugat I sampai dengan III serta Turut Tergugat I sampai dengan V, Tergugat VI sebagai ahli waris pengganti dari almarhum B. Parto, dan Turut Tergugat VI sampai dengan VIII sebagai ahli waris pengganti dari almarhum B. Supani alias Asi;
- 6 Menetapkan masing-masing ahli waris dari almarhum P. Tirjo sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Soegijani Mawi yaitu:
 - Penggugat mendapat 1/6 bagian;
 - Tergugat I mendapat 1/6 bagian;
 - Tergugat II mendapat 1/6 bagian;
 - Tergugat III mendapat 1/6 bagian;
 - Turut Tergugat I sampai dengan IV dan Tergugat VI sebagai ahli waris pengganti dari almarhum B. Parto mendapat 1/6 bagian;
 - Turut Tergugat VI sampai dengan VIII sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Supani alias Asi mendapat 1/6 bagian;
- 7 Menghukum Turut Tergugat I sampai dengan VIII untuk tunduk pada putusan ini;
- 8 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan terhadap objek tanah sengketa I sampai dengan IV;
- 9 Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- 1 Bahwa gugatan Penggugat kiranya tidak lengkap, kabur dan tidak sempurna serta tidak sesuai dengan fakta atau kenyataan yang ada, sehingga terhadap gugatan Penggugat kiranya patut dinyatakan tidak dapat diterima;



- 2 Bahwa mengenai kedudukan hukum Bok Darso alias Juarnam sebagai Tergugat V kiranya sangat tidak tepat dan tidak berdasar, karena berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat maupun berdasarkan fakta yang ada tidak ada ketentuan klausul yang mengatakan bahwa Bok Darso alias Juarnam sebagai Tergugat V menguasai atau mengerjakan tanah sengketa I, II, III dan IV sehingga Bok Darso alias Juarnam sebagai Tergugat V merasa sangat keberatan dan mohon terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
- 3 Bahwa mengenai posita 2.1 yang menyatakan tanah sengketa I Persil 50 D.II luas 0,228 Ha. merupakan harta peninggalan almarhum Pak Soegijani Mawi kiranya salah alamat dan tidak sesuai dengan kebenaran hukum yang ada, karena:
 - 1 Tanah sengketa I tersebut bukan merupakan tanah sengketa dan bukan merupakan harta peninggalan dari almarhum Pak Soegijani Mawi, tetapi merupakan harta yang berasal dari peninggalan almarhum Pak Soekarman yang tercatat dalam F nomor 416, Persil 50, D.II, luas 0,279 Ha;
 - 2 Batas-batas tanah sengketa I jelas salah dan tidak tepat, karena harta peninggalan almarhum Pak Soegijani Mawi sebagaimana dimaksud Penggugat adalah terletak di sebelah Timur dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Utara : Jalan Desa;
Timur : Jalan Desa;
Selatan : Tanah Subaeri/Bok Ardji;
Barat : Tanah Bok Sukri (almarhum Pak Soekarman);

Yang mana tanah peninggalan almarhum Pak Soegijani Mawi;
 - 3 Letak atau lokasi tanah peninggalan almarhum Pak Soegijani Mawi dengan tanah peninggalan almarhum Pak Soekarman memang berdampingan (sebelah Barat dan Timur) sehingga jika Penggugat hendak menggugat tanah sengketa I Persil 50, D.II, luas 0,228 Ha, maka seharusnya Penggugat melibatkan atau mengikut-sertakan ahli waris almarhum Pak Soekarman yang juga menguasai tanah sengketa tersebut, yaitu: Bok Sukri, Mis'im dan Misru sebagai Tergugat dalam perkara tersebut;Oleh karena tanah sengketa I salah alamat dan sangat tidak berdasar, maka terhadap gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;
- 4 Bahwa pada posita 2.3 dan 2.4 telah disebutkan dengan jelas bahwa tanah sengketa III dan IV separuh dan sebagian tanah persil 53 D.II luas 1,575 Ha. oleh

Hal 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 921 K/Pdt/2012.



ahli waris Pak Soegijani Mawi yaitu Pak Tirjo telah ditukar dan atau dijualbelikan kepada P. H. Ahmad Zaini;

Dengan adanya tindakan hukum yang dilakukan oleh Pak Tirjo telah menukar dan atau menjualbelikan tanah sengketa III dan IV kepada P. H. Ahmad Zaini, maka secara jelas tanah peninggalan almarhum Pak Soegijani Mawi telah terbagi waris terhadap ahli warisnya, yaitu Pak Tirjo dan Bok Supakma dan atau Bok Hj. Fauzi alias Asi Pranoto;

Dan jika tanah sengketa III dan IV dianggap belum dibagi waris terhadap ahli waris Pak Soegijani Mawi yaitu Pak Tirjo dan Bok Supakma, maka atas dasar apa Pak Tirjo menukar dan atau menjual-belikan tanah sengketa tersebut kepada orang lain (P. H. Ahmad Zaini);

5 Bahwa mengenai posita 2.4 yang menyatakan tanah tegal Persil 53 D.II separuh bagian dari luas 1,575 Ha. telah ditukar dan dijual oleh Pak Tirjo kepada P. H. Ahmad Zaini Persil 53 D.II luas 0,430 Ha. adalah suatu hal yang salah atau ganjil dan sangat membingungkan para Tergugat;

Hal mana jika tanah sengketa IV separuh bagian dari Persil 53 D.II luas 1,575 Ha. yang ada di Desa Sumberdawe, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo oleh Pak Tirjo ditukar dan dijual dengan tanah milik P. H. Ahmad Zaini yang terletak di Desa Brabe, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, maka tanah sengketa IV bukan tercantum dalam Persil nomor 53 lagi, tetapi nomor persil lain;

6 Bahwa jika tanah tegal Persil 53 D.II luas 1,575 Ha. peninggalan almarhum Pak Soegijani Mawi dianggap belum dibagi waris terhadap ahli warisnya, yaitu Pak Tirjo dan Bok Supakma maka P. H. Ahmad Zaini yang jelas menguasai tanah tegal tersebut seluas \pm 0,875 Ha. (hasil tukar menukar dan jual beli Pak Tirjo) harus dilibatkan dalam perkara tersebut;

7 Bahwa selama ini Tergugat IV hanyalah sebagai pihak yang menggarap tanah sengketa III sedangkan penguasaan hak atas tanah sengketa III masih merupakan hak milik dari saudara/adik kandung Tergugat IV yaitu Djumadi, alamat Desa Bulang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo;

Oleh karena penguasaan hak atas tanah sengketa III masih merupakan hak milik Djumadi, maka seharusnya Djumadi dilibatkan sebagai Tergugat dalam perkara tersebut;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan telah memberikan Putusan Nomor 55/PDT.G/2008/PN.Kab.Prob. tanggal 12 Januari 2009 dengan amar sebagai berikut:



Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, IV, V tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 a. Menyatakan menurut hukum bahwa sebagian tanah sengketa I seluas 0,114 hektar (di bagian Barat) dari persil 50 letter C.145, sebagian tanah sengketa II seluas 0,320 hektar (di bagian Timur) dari persil 60 letter C.145 yang terletak di Desa Sumberdawe, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo dan tanah sengketa IV seluas 0,420 hektar, persil 53 yang terletak di Desa Brabe, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam gugatan adalah merupakan harta peninggalan almarhum Pak Tirjo yang berasal dari orang tuanya bernama almarhum Pak Soegijani Mawi;
- b. Menyatakan menurut hukum bahwa sebagian tanah sengketa I seluas 0,114 hektar (di bagian Timur) dari persil 50 letter C.145, sebagian tanah sengketa II seluas 0,789 hektar I (di bagian Barat) dari persil 60 letter C. 145, dan tanah sengketa III seluas 0,787 hektar, persil 53 letter C.145, yang terletak di Desa Sumberdawe, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam gugatan adalah merupakan harta peninggalan almarhum Asi Pranoto alias B. Hj. Fauzi dari pemberian orang tuanya bernama B. Supakma almarhum, yang berasal dari orang tua B. Supakma bernama Pak Soegijani Mawi almarhum;
- 3 a. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat, Tergugat I, II, III, VI dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VIII berhak atas harta peninggalan almarhum Pak Tirjo dan juga berhak atas harta peninggalan almarhum Asi Pranoto alias B. Hj. Fauzi;
- b. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat IV (B. Sofi) berhak atas 1/3 (sepertiga) bagian dari seluruh harta peninggalan almarhum Asi Pranoto alias B. Hj. Fauzi;
- 4 Menyatakan penguasaan tanah-tanah sengketa oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI tanpa memperdulikan hak Penggugat dan para Turut Tergugat (Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VIII) adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Hal 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 921 K/Pdt/2012.



5 Menghukum para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI) atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka untuk segera mengosongkan tanah-tanah sengketa tersebut dari semua harta benda miliknya untuk kemudian diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik bilamana perlu pelaksanaannya dengan bantuan Kepolisian atau Aparat negara lainnya selanjutnya dibagi waris antara Penggugat, Tergugat I, II, III, VI dan para Turut Tergugat (Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VIII);

6 Menetapkan bagian masing-masing Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI dan para Turut Tergugat (Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VIII) dari seluruh harta peninggalan almarhum Pak Tirjo, sebagai berikut:

- Penggugat mendapat 1/6 (seperenam) bagian;
- Tergugat I (Bok Darso alias Juarnam) mendapat 1/6 (seperenam) bagian;
- Tergugat II (Sunarmi alias Besri) mendapat 1/6 (seperenam) bagian;
- Tergugat III (Asi alias Tibyo) mendapat 1/6 (seperenam) bagian;
- Turut Tergugat I (Bok Tir), Turut Tergugat II (Ali), Turut Tergugat III (Hanafi), Turut Tergugat IV (Masrif), Turut Tergugat V (Sama'un), Tergugat VI (Bok Sumik) bersama-sama mendapatkan 1/6 (seperenam) bagian;
- Turut Tergugat VI (Susmiati), Turut Tergugat VII (Indayani), dan Turut Tergugat VIII (Nurhayati) bersama-sama mendapatkan 1/6 (seperenam) bagian;

7 a. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI dan para Turut Tergugat (Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VIII) dari 2/3 (dua per tiga) bagian keseluruhan harta peninggalan almarhum Asi Pranoto alias B. Hj. Fauzi, sebagai berikut:

- Penggugat (Imam Rasiham) mendapat 1/9 (sepersembilan) bagian;
- Tergugat I (Bok Darso alias Juarnam) mendapat 1/9 (sepersembilan) bagian;
- Tergugat II (Sunarmi alias Besri) mendapat 1/9 (sepersembilan) bagian;
- Tergugat III (Asi alias Tibyo) mendapat 1/9 (sepersembilan) bagian;
- Turut Tergugat I (Bok Tir), Turut Tergugat II (Ali), Turut Tergugat III (Hanafi), Turut Tergugat IV (Masrif), Turut Tergugat V (Sama'un),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VI (Bok Sumik) bersama-sama mendapatkan 1/9 (sepersembilan) bagian;

- Turut Tergugat VI (Susmiati), Turut Tergugat VII (Indayani), dan Turut Tergugat VIII (Nurhayati) bersama-sama mendapatkan 1/9 (sepersembilan) bagian;

b. Menetapkan bahwa Tergugat IV (B. Sofi) mendapat 1/3 (sepertiga) bagian dari seluruh harta peninggalan almarhum Asi Pranoto alias B. Hj. Fauzi seperti tercantum pada point (2) b diktum putusan ini;

8 Menghukum Tergugat IV (B. Sofi) untuk menyerahkan 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh harta peninggalan almarhum Asi Pranoto alias B. Hj. Fauzi kepada Penggugat untuk dibagi waris sesuai dengan bagian masing-masing pewaris seperti yang tercantum pada point 7 a diktum putusan ini;

9 Menghukum Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VIII untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

10 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

11 Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp1.156.200,00 (satu juta seratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V/para Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 221/PDT/2010/PT.SBY tanggal 19 Mei 2010 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I, IV dan V/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo tanggal 12 Januari 2009 Nomor 55/Pdt.G/2008/PN.Kab.Prob. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat I, IV dan V/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, IV dan V/Pembanding I, II dan III pada tanggal 14 Maret 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, IV dan V/Pembanding I, II dan III melalui Kuasanya, berdasarkan Surat

Hal 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 921 K/Pdt/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2011 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Maret 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 55/Pdt.G/2008/PN.Kab.Prob. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 April 2011;

Bahwa memori kasasi dari para Pemohon Kasasi/Tergugat I, IV dan V/ Pembanding I, II dan III tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding pada tanggal 25 April 2011;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo pada tanggal 9 Mei 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V/para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa suatu hal yang sangat keliru sekali dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menyatakan bahwa memori banding yang diajukan Pembanding/Tergugat tidak memuat hal baru yang perlu dipertimbangkan:

Hal mana memori banding yang diajukan Pembanding/Tergugat tertanggal 29 Juni 2009 jelas-jelas memuat dasar dan alasan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk memperoleh rasa keadilan yang seadil-adilnya mohon dengan hormat kepada Mahkamah Agung RI di Jakarta untuk memeriksa kembali memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat tersebut;

- 2 Bahwa fakta hukum yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan tanggal 12 Januari 2009 Nomor 55/PDT.G/2008/PN.Kab.Prob kiranya cacat hukum dan seharusnya dinyatakan batal demi hukum. Hal mana didasarkan sebagai berikut:

- a Pada poin 3.a dicantumkan bahwa Penggugat, Tergugat I, II, III, VI dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VIII berhak atas harta



peninggalan almarhum Pak Tirjo dan juga berhak atas harta peninggalan almarhum Asi Pranoto alias Hj. Fauzi;

Sedangkan dalam amar putusan tersebut sama-sama 'tidak mencantumkan' dengan jelas gamblang mengenai kedudukan hukum Penggugat, Tergugat I, II, III, VI dan Turut Tergugat tersebut sebagai ahli waris dari almarhum Pak Tirjo dan atau sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Asi Pranoto alias Bok Hj. Fauzi;

- b. Jika Penggugat, Tergugat I, II, III, VI dan Turut Tergugat tersebut berhak atas harta peninggalan almarhum Pak Tirjo dan atau almarhum Asi Pranoto alias Bok Hj. Fauzi, maka atas dasar hukum apa Tergugat I, II, III, VI dan Turut Tergugat I sampai VIII berhak atas tanah sengketa tersebut?;
- c. Alat bukti tertanda T.4.1 dan T.4.5 sama sekali tidak ada dasar pertimbangan hukumnya dalam amar putusan tersebut;

- 3 Bahwa peradilan telah bertindak melampaui batas kewenangannya dengan mengadili dan memutuskan secara salah atau keliru yaitu: Pada amar putusan peradilan tingkat pertama pada point 2.a dan 2.b sangat rancu dan sangat membingungkan;

Hal mana padahal pada point 2.a menyatakan, bahwa tanah sengketa I, II, III dan IV merupakan harta peninggalan almarhum Pak Tirjo, sedangkan pada point 2.b menyatakan bahwa tanah sengketa I, II, III dan IV merupakan harta peninggalan almarhum Asi Pranoto alias Bok Hj. Fauzi;

Padahal dalam petitem gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak ada dasar atau alasan hukum yang menyatakan, bahwa tanah sengketa I, II, III dan IV tersebut merupakan harta peninggalan almarhum Pak Tirjo dan atau almarhum Asi Pranoto alias Hj. Fauzi, akan tetapi tanah sengketa tersebut merupakan harta peninggalan almarhum Pak Soegijani Mawi yang belum dibagi waris terhadap ahli warisnya;

- 4 Bahwa, fakta yuridis yang menyatakan sebagian tanah sengketa I seluas 0,114 Ha. (di bagian barat) dan sebagian tanah sengketa I seluas 0,114 Ha. (di bagian Timur) persil nomor 50, D.II, C.145 merupakan tanah peninggalan almarhum Pak Tirjo dan almarhum Asi Pranoto alias Hj. Fauzi adalah merupakan suatu hal yang memutarbalikkan fakta hukum dan kenyataan yang ada;

Hal mana tanah sengketa I tersebut bukan seluas 0,228 Ha, akan tetapi hanya seluas 0,136 Ha. dan tanah sengketa tersebut berdasarkan bukti tertulis T.4.2 merupakan sebagian tanah peninggalan almarhum Pak Soekarman yang tercatat dalam F nomor

Hal 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 921 K/Pdt/2012.



416, persil nomor 50, D.II seluas 0,279 Ha. (Alat bukti T.4.2 ini tidak dasar pertimbangan hukumnya);

Sedangkan tanah peninggalan almarhum Pak Soegijani Mawi dimaksud terletak di sebelah Timur tanah peninggalan almarhum Pak Soekarman;

Untuk memperoleh rasa keadilan dan mengungkap kebenaran secara materiil mohon kepada Mahkamah Agung RI di Jakarta memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan untuk melakukan 'pemeriksaan setempat' kembali atas tanah sengketa I tersebut;

- 5 Bahwa berdasarkan alat bukti T.4.1 dan T.4.5 seharusnya Djumadi (tidak ikut digugat) sebagai anak angkat dari Asi Pranoto alias Bok Hj. Fauzi dan turut menguasai tanah sengketa IV harus dilibatkan dalam perkara tersebut agar tidak merugikan kepentingan hukumnya;

Dengan adanya dasar pertimbangan hukum yang menyatakan Djumadi yang menguasai tanah sengketa IV tidak ikut digugat karena merupakan hak otonomi Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi adalah merupakan dasar pertimbangan hukum yang salah atau keliru sekali;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan hukum tentang kewenangan mengadili dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa meneliti posita dan petitum gugatan Penggugat, ternyata bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai tuntutan pembagian harta warisan almarhum Soegijani Mawi, antara Penggugat dengan Tergugat dan turut Tergugat yang beragama Islam, oleh karenanya yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan Pasal 49 jo. Pasal 50 ayat 2 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, yang berwenang adalah Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. Bok Darso Alias Juarnam, dan Kawan-kawan tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 221/PDT/2010/PT.SBY tanggal 19 Mei 2010 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probolinggo di Kraksaan Nomor 55/PDT.G/2008/PN.Kab.Prob. tanggal 12 Januari 2009 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- 1 Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. BOK DARSO alias JUARNAM, 2. BOK SOFI dan 3. BOK MAHRUS** tersebut;
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 221/PDT/2010/PT.SBY. tanggal 19 Mei 2010 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan Nomor 55/PDT.G/2008/PN.Kab.Prob. tanggal 12 Januari 2009;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- 3 Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A., dan H. Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pihak.

Hakim Hakim Anggota,
Ttd./
Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A.
Ttd./

Ketua Majelis,
Ttd./
H. Suwardi, S.H., M.H.

Hal 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 921 K/Pdt/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Djafni Djamal, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,
Ttd./
Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Materai	Rp6.000,00
2. Redaksi	Rp5.000,00
3. Administrasi kasasi ...	Rp489.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. 1961 0313 1988 031 003